

## ABSTRAK

Bisnis pembiayaan konsumen telah menarik minat masyarakat karena memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki barang secara kredit. Dalam prakteknya, pembiayaan konsumen dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia, dimana barang yang dijadikan objek pembiayaan konsumen juga dijadikan jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah akibat hukum dari tidak diberikannya salinan akta jaminan fidusia kepada debitur dan bagaimana upaya hukum PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Daan Mogot sebagai kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur tanpa ijin kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan penambahan berbagai unsur empiris. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak diberikan kepada debitur menyebabkan akta jaminan fidusia tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan dan upaya hukum kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur tanpa ijin kreditur dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan perdamaian (musyawarah) atau melalui Pengadilan Negeri diwilayah kreditur penerima fidusia berkantor.